



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 08 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami anak, dan orangtua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Selasa yang terdaftar dengan register perkara Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2003 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, di antaranya bernama: (1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Wonogiri, 31 Mei

Hlm.1 dari 1 hlm. Penetapan No. 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, (2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prabawati, Perempuan, lahir di Wonogiri, 17 Juni 2006;

2. Bahwa kerukunan rumah tangga Para Pemohon tidak berlangsung lama, kemudian Pemohon I mengajukan permohonan cerai talak dan permohonan tersebut telah dikabulkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 0449/Pdt.G/2009/PA.Wng tertanggal 26 Agustus 2009 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 0670/AC/2009/PA.Wng tanggal 26 Agustus 2009.

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur: 17 tahun 4 bulan (Tempat tanggal lahir: Wonogiri, 17 Juni 2006), Agama: Islam, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan: SMP/Sederajat, Tempat kediaman: Kabupaten Wonogiri.

Dengan calon Suaminya:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 21 Tahun 9 bulan (Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 25 Januari 2002), Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang Bakso, Pendidikan: SMP/Sederajat, Tempat kediaman: Kabupaten Wonogiri.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA , Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sedemikian eratnya, sudah saling mengenal selama 1 tahun dan anak Para Pemohon tengah hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan calon suami anak Para Pemohon.

Halaman 2 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon Suaminya bertatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pedagang bakso dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari atau rata-rata sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya.
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan calon Suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar:

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,

Halaman 3 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas nasihat tersebut, Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Hakim kemudian mendengarkan keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai dan anak tinggal sama neneknya;
- Bahwa Para Pemohon telah berbicara dan menanyakan kesiapan anak terkait pernikahan, dan anak menyatakan telah siap berumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon juga telah memberikan nasihat kepada anaknya perihal dampak perkawinan dini;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya bernama Agus sejak 1 (satu) tahun lalu dan sudah rembuk keluarga bulan Oktober 2023 untuk membicarakan pernikahan anak-anaknya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap umur anak Para Pemohon yang belum cukup;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan pemaksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon beragama islam dan pendidikan terakhirnya adalah SLTP tamat tahun 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, belum pernah menikah dan tidak dalam hubungan tunangan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon berjanji ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya, bahkan akan mendorong anak untuk mengikuti kelas paket untuk ijazah SLTA sederajat;
- Bahwa adapun alasan utama yang mendasari Para Pemohon ingin segera

Halaman 4 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya adalah karena sudah berhubungan badan dengan calon suaminya hingga hamil 4 (empat) bulan, jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi anak dan keluarga;

- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan persyaratan nikah ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri, namun karena usia anak Para Pemohon belum cukup, maka pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan surat penolakan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon dan sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP, dan akan menyelesaikan sekolah dengan mengejar paket SLTA sederajat;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan menjalin hubungan 1 (satu) tahun lalu dan sudah sangat erat, sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri, hingga hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik bila sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, keduanya beragama islam;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga pihak calon suami sudah membicarakan pernikahan anaknya dan disepakati untuk menikahkan anak-anaknya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara

Halaman 5 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Para Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun lalu dan sudah hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah datang ke rumah Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan, disepakati untuk menikahkah anak, serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali umur calon istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja jualan bakso membantu orangtuanya dengan penghasilan kurang lebih Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) perhari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis, keduanya beragama islam dan tidak dalam pinangan serta status perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Para Pemohon sebagai calon mertua dari anaknya dan calon besannya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang ke rumah para Pemohon untuk membicarakan pernikahan dan sepakati untuk menikahkan keduanya, dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan anak Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab, bahkan sudah berhubungan badan hingga hamil 4 (empat)

Halaman 6 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

- Bahwa pihak keluarga tetap berencana menikahkan keduanya, karena jika tidak segera dinikahkan khawatir mereka akan berkelanjutan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, dan menimbulkan aib yang lebih besar bagi Para Pemohon serta anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami dari anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja jualan bakso membantu orang tuanya dengan penghasilan kurang lebih Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) perhari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.n Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 16 Maret 2016, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.n Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 26 September 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai 0670/AC/2009/PA.Wng a.n Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri Kabupaten Wonogiri, tertanggal 26 Agustus 2009, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 1 Juli

Halaman 7 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor Ijazah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Jatipurno , tertanggal 5 Juni 2021, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Puskesmas Jatipurno tertanggal 11 Oktober 2023, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor index 09163101, Nomor Reg Lab 13938/X/23 a.n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Pusat Kesehatan Masyarakat Jatipurno tanggal pemeriksaan 11 Oktober 2023, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan Nomor 400.2.4/2101, yang dikeluarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri tertanggal 30 Oktober 2023, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 7 Februari 2002, telah dinazegelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tertanggal 18 Oktober 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

Halaman 8 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Saksi

Saksi 1. umur 41, agama Islam, pekerjaan Jualan Es Potong, bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Wonogiri, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga calon besan anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi umur Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Jatipurno;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering berhubungan badan hingga hamil 4 (empat) bulan, jika tidak segera dinikahkan menjadi aib bagi keluarga, mereka akan melakukan terus tindakan yang dilarang oleh agama tersebut dan dipandang negatif oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun, dan berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa tidak terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan keduanya beragama islam;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon orang yang baik, sudah dewasa, dan siap menjadi istri yang baik untuk suaminya, karena sudah bisa mengurus rumah, dan memasak, sedangkan calon suaminya orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja membantu orangtuanya jualan bakso dengan penghasilan kurang lebih Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) perhari;

Halaman 9 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga calon suami sudah rembuk dengan para Pemohon pada bulan Oktober 2023 dan disepakati untuk menikahkan keduanya, serta orang tua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Saksi 2. umur 55, agama Islam, pekerjaan Pedagang Klontong, bertempat tinggal Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Ketua RT dimana anak Para Pemohon tinggal;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan mereka sudah siap berumah tangga, keduanya berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Para Pemohon tidak dalam pinangan dan hubungan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun lalu, sudah sangat erat hingga keduanya sering berhubungan badan layaknya suami istri dan sekarang hamil 4 (empat) bulan, jika ditunda pernikahan keduanya dapat menimbulkan aib yang lebih

Halaman 10 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan terus melakukan perbuatan yang melanggar agama, kasihan bagi kedua pihak keluarga karena dipandang jelek oleh warga sekitar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap, karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa, bisa melakukan pekerjaan rumah dan siap mendampingi suami, demikian pula calon suaminya sudah dewasa, sopan dalam bersikap, sudah bekerja dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dagang bakso membantu orangtuanya dengan penghasilan kurang lebih Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendak mereka sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa anak keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suaminya membicarakan rencana pernikahan anaknya bulan Oktober 2023;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 11 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, serta mengajukan permohonan dispensasi kawin. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan Agama sesuai domisili Para Pemohon, (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 6 ayat (1) dan (3) serta Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), oleh karena Pengadilan Agama Wonogiri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri, karena anak Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur menikah yakni 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita dan/atau salah satu orang tua kandung jika salah satunya telah meninggal dunia serta jika kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih di bawah umur maka diajukan di Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk

Halaman 12 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami serta orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedharuratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh

Halaman 13 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, yang berupa fotokopi surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) (*Vide* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.), dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHperdata, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, antara Pemohon I dan Pemohon II sudah bercerai pada tahun 2009, dari pernikahan keduanya dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 4 (empat) bulan, dengan pendidikan terakhir SLTPN 1 Jatipurno tamat tahun 2021, dan berdasarkan bukti P.6, dan P.7, terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat secara fisik dan dalam keadaan positif hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi surat keterangan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka terbukti anak Pemohon telah diberikan pembekalan dan dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan permohonan dispensasi kawin karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi, terhadap bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 21 tahun dan merupakan anak dari pasangan Sayat dan Suwitri, sehingga anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan lain yang membuat mereka dilarang untuk menikah. dan Berdasarkan bukti P.10 harus

Halaman 14 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah (*Vide* Pasal 144 HIR) di bawah sumpah di muka sidang (*Vide* Pasal 147 HIR), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR), serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*vide* Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai tahun 2009;
- Bahwa Para Pemohon berada bertempat tinggal (berdomisili) di Kecamatan Purwantoro yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 17 tahun 4 bulan, dengan pendidikan terakhir SLTP tamat tahun 2023, berstatus gadis dan sedang hamil 4 (empat) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri hingga anak para Pemohon hamil 4 (empat) bulan atas perbuatan keduanya tersebut telah menjadi aib bagi keluarga dan dipandang negatif oleh masyarakat sekitar;

Halaman 15 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah berembuk pada bulan Oktober 2023 dan disepakati untuk menikahkan anak dengan calon suaminya, dan telah merestui pernikahan keduanya serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, dan merupakan orang yang bertanggungjawab, siap menjadi suami yang baik bagi calon istrinya serta sudah bekerja membantu orang tua jualan bakso dengan penghasilan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena usianya belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai pria/wanita, dalam perkara a *qou* karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun maka diajukan pada pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua calon suami/istri (*Vide* Pasal 8 PERMA nomor 15 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut

Halaman 16 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibadah yang sakral dan di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab, serta hak dan kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara seksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memperhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 17 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Kata **الصالحين** dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih siap dan matang untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang dan kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan namun persiapan materi juga punya peran pentingnya yang tersendiri, sebagaimana Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Menimbang, bahwa kata **الْبَاءَةَ** yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Bahwa dari keterangan Para Pemohon, Anak para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak para Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental serta calon suami juga sudah mampu secara finansial sebagaimana pemahaman hadits di atas untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* para Pemohon mendalilkan bahwa anak para Pemohon diketahui telah menjalin hubungan asmara selama

Halaman 18 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun dan sudah berhubungan badan layaknya suami istri hingga hamil 4 (empat) bulan, jika tidak dinikahkan hal tersebut menjadi aib bagi anak, Para Pemohon karena sudah melakukan perbuatan zina yang dilarang agama serta hubungan keduanya sudah menjadi omongan masyarakat, karena hamil tapi belum menikah, berdasar pengakuan dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua kandung calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ قَرَّوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: "Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya telah sering melakukan hubungan badan dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, Hakim menemukan setidaknya tiga kategori mafsadat pada perkara ini. *Pertama*, pernikahan bagi anak yang belum mencapai batas minimal umur menikah dapat menimbulkan risiko serius mulai dari aspek edukasi, aspek kesehatan organ reproduksi, aspek ekonomi, aspek sosial hingga aspek psikologi karena anak dimaksud dinilai belum siap masuk dalam dunia pernikahan karena itu undang-undang tidak memperkenalkannya. *Kedua*, kehamilan yang dialami oleh anak para Pemohon sangat mengganggu mental anak tersebut atas stigma negatif dari lingkungan sosialnya, belum lagi perilakunya dipandang sebagai aib bagi dirinya maupun keluarganya manakala tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. *Ketiga*, akibat perbuatan anak para Pemohon dengan calon suami, ada janin terkandung yang perlu dilindungi nasabnya (status hukum). Janin tersebut berhak mendapat kepastian status hukum terlepas dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Janin yang dikandung dan kelak lahir ke dunia bersih dari segala dosa dan tidak menanggung beban kesalahan orang tuanya. Oleh karena itu, maka

Halaman 19 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan hak-hak hukum si anak ketika lahir ke dunia wajib mendapat perlindungan hukum oleh negara;

Menimbang, bahwa berpijak pada analisis tersebut di atas di mana secara eksplisit terdapat tiga mafsadat dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراجعت المفساد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخف منها

Artinya: "Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa pilihan yang paling ringan yang harus diambil adalah dengan menikahkan anak para Pemohon karena dipandang lebih kecil atau lebih ringan mafsadatnya ketimbang sebaliknya, sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak patut dikesampingkan karena dipandang memiliki mafsadat atau dampak negatif yang besar jika tetap diterapkan. Oleh karenanya Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

Halaman 20 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon; memeriksa *legal standing* para Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami, mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali suami; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara para Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*, bahkan sebelumnya sudah tunangan;

Menimbang, bahwa Pasal 15 huruf d PERMA nomor 15 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin anak. Dalam hal ini para Pemohon sudah mengajukan surat rekomendasi dari Dinas

Halaman 21 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan kode bukti P.8. Bukti tersebut menyatakan tidak memberikan rekomendasi kepada anak para Pemohon untuk melangsung pernikahan dengan alasan karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi, terhadap bukti ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari aspek psikologis, anak para Pemohon dan calon suami dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak para Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras hal ini ditunjukkan dengan sikap serius calon suami anak para Pemohon dengan datang ke rumah para Pemohon untuk melamar dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jika dilihat dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja membantu orang tuanya dagang bakso memiliki penghasilan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) perhari. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah, apalagi keadaan anak para Pemohon yang sudah

Halaman 22 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 4 (empat) bulan karena berhubungan badan (zina) dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*), sehingga hakim berpendapat terhadap bukti P.8 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum anak tersebut dan anak yang dikandungnya serta sebagai penghargaan atas harkat dan martabat pribadi anak maupun keluarganya bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak para Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula harus menjadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak melonggarkan pengawasan terhadap anaknya yang belum menikah agar terhindar perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat seperti yang terjadi pada anak para Pemohon. Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan,

Halaman 23 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya, para orangtua calon mempelai tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama atau untuk mencegah terjadinya *mafsadat* yang lebih besar, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat

Halaman 24 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 4 (empat) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 21 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil 'Ula 1445 Hijriah oleh **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dengan sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	: Rp	300.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan Pihak	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

Halaman 26 dari 1 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Wng